

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian di Swedia ditopang oleh ekspor yang berorientasi kayu, tenaga air, dan bijih besi. Ketiga sumber daya itu merupakan basis sumber daya dari perdagangan luar negeri Swedia. Adapun Industri utama Swedia yang meliputi kendaraan bermotor, telekomunikasi, farmasi, mesin industri, peralatan presisi, barang kimia, barang-barang rumah tangga, kehutanan, besi, dan baja. Dalam industri pertanian modern, Swedia mempekerjakan lebih dari setengah tenaga kerja dalam negeri, saat ini Swedia mengembangkan lebih lanjut industri rekayasa, tambang, baja, dan bubuk kayu yang kompetitif secara internasional, sebagaimana dibuktikan oleh perusahaan seperti Ericsson, ASEA / ABB, SKF, Alfa Laval, AGA, dan Dyno Nobel (Carlgren, EkonomiFakta, 2015).

Perekonomian di Swedia dibiayai melalui pajak penghasilan yang relatif tinggi yang menjamin bahwa pendapatan didistribusikan ke seluruh masyarakat, model ekonomi seperti ini disebut *model Nordic* (James E. Cronin, 2011). Sekitar 90% dari semua sumber daya dan perusahaan swasta, dengan minoritas dari 5% dimiliki oleh negara dan 5% lainnya beroperasi baik sebagai konsumen atau produsen koperasi (Anders Bruhn, 2013).

Karena Swedia adalah negara netral yang tidak berpartisipasi secara aktif dalam Perang Dunia II, Swedia tidak perlu membangun negara secara keseluruhan, seperti yang dilakukan banyak negara Eropa lainnya.

Swedia telah mencapai standar hidup yang tinggi di bawah sistem campuran kapitalisme dan teknologi tinggi. Swedia memiliki pendapatan total pajak tertinggi kedua di belakang Denmark, sebagai bagian dari pendapatan negara. Pada 2012, penerimaan pajak total adalah 44,2% dari PDB, turun dari 48,3% pada tahun 2006 (Carlgren, Ekonomifakta, 2017).

Sejak revolusi Industri, konsentrasi gas rumah kaca telah meningkat yang disebabkan oleh aktifitas manusia. Sejak 50 tahun terakhir gas rumah kaca seperti gas karbon dioksida, gas metana, nitro dioksida, dan gas rumah kaca lainnya di dalam atmosfer telah meningkat dengan cepat, terutama pada dekade ini. Gas ini berbahaya bagi kelangsungan hidup di bumi karena bertindak seperti atap kaca pada rumah kaca yang memantulkan kembali energy panas dari bumi. Sejak abad 19 suhu di bumi telah meningkat sekitar satu derajat fahrenheit atau 0,6 derajat Celsius. Sedangkan kombinasi suhu laut dan daratan padatahun 2000 adalah 0,29 derajat Celsius di atas rata-rata suhu pada tahun 1961-1990 (Godish, Air Quality 4th Edition, 2003).

Ketika kenaikan tempratur global terjadi, permukaan laut akan naik akibat peleburan gletser-gletser dan gunung-gunung es di daerah kutub, yang pada gilirannya mengakibatkan permukaan laut lebih tinggi. Kenaikan permukaan laut mempunyai dampak langsung pada garis pantai dan bahkan dapat membanjiri pulau-pulau kecil atau kawasan kota yang dekat dengan pantai. Dapat juga memungkinkan kejadian cuaca ekstrim yang akan memunculkan badai-badai lebih hebat, musim kering, banjir angin topan dan gejala cuaca lainnya yang mempunyai dampak langsung pada kehidupan sosial dan ekonomi manusia.

Kenaikan temperatur yang cepat tidak hanya berdampak buruk pada manusia tetapi berdampak buruk juga pada ekosistem. Pun akan berubah yang berdampak pada musnahnya tumbuhan dan hewan yang sudah beradaptasi pada ekosistem sebelum terjadi kenaikan temperatur. Manusia juga akan menghadapi berbagai kesulitan, seperti dampak pada pertanian, persediaan air dan kehutanan (Dicaprio, 2016).

Pemanasan global adalah peningkatan gas rumah kaca di atmosfer yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Salah satu efek pemanasan global adalah kenaikan karbon dioksida sebesar dua kali dan empat kali dari tahun 1990 dalam rentang 100 tahun akan menaikkan permukaan laut sekitar 0,25 meter (Godish, 2003).

Naiknya isu lingkungan dari low politik ke high politik membuat PBB selaku organisasi Internasional membuat konferensi yaitu COP ke 21 atau yang lebih dikenal sebagai Paris Agreement. Perjanjian ini bertujuan untuk memperkuat respon global terhadap ancaman perubahan iklim, dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan upaya pemberantasan kemiskinan, meliputi :

- a. Menahan peningkatan suhu rata-rata global dibawah 2 derajat Celsius diatas tingkat pra-industri dan berupaya membatasi meningkatnya suhu 1,5 derajat Celsius diatas tingkat pra-industri, mengakui bahwa ini secara signifikan akan mengurangi resiko dan dampak perubahan iklim
- b. Meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap dampak negative perubahan

iklim dan membantu perkembangan kestabilan iklim dan pengembangan emisi gas rumah kaca yang rendah agar tidak mengganggu produksi pangan.

- c. Membuat keuangan mengalir konsisten walaupun emisi gas rumah kaca rendah dan adanya pengembangan tahan iklim.

Paris Agreement dikhawatirkan dapat mengurangi pendapatan sebuah Negara karena dengan meratifikasi Paris Agreement, Negara harus berusaha mengimplemetasikannya. Negara besar seperti China dan Amerika serikat khawatir dengan mengimplementasikan paris agreement dapat berdampak buruk pada industri mereka yang massif dan mengeluarkan banyak emisi karbon. Dengan mengimplementasikan Paris Agreement, Negara harus mengurangi emisi karbonnya dan berusaha beralih ke energy yang berkelanjutan seperti energi tenaga matahari, tenaga air dan tenaga angin.

Perlu diketahui bahwa sekali sebuah negara berinvestasi dalam energy berkelanjutan maka sebuah Negara itu akan mendapat energy secara Cuma-Cuma untuk selamanya tidak seperti energy fosil yang suatu saat bisa habis. Peralihan energy dari energy fosil ke energy berkelanjutan yang dilakukan Swedia malah berdampak positif pada industry dan perekonomian Swedia, dalam 15 tahun terakhir Swedia dalam memanfaatkan 50 persen energy berkelanjutan dan 30 persen energy fosil untuk sumber energynya dan hal itu malah berdampak positif bagi perekonomian Swedia. Dari tahun 2000 sampai 2012 emisi gas rumah kaca berkurang hingga 16 persen (OECD, 2014) semetara GDP naik 30 persen dari sebelumnya (NIER, 2018).

Swedia merupakan salah satu 200 lebih Negara yang meratifikasi Paris Agreement dan juga salah satu dari tiga Negara di Uni Eropa selain Jerman dan Perancis yang menanggapi dengan serius paris agreement dengan berfokus mengejar tujuan dari perjanjian tersebut dengan membuat program Fossil-Fuel-Free. Program ini berfokus pada transisi energy dari bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi ke energi yang terbarukan seperti energy tenaga matahari, angin, dan air.

Adapun perundang-undangan yang menjadi dasar atas tindakan Swedia memajukan teknologi ramah lingkungan adalah “The Swedish Environmental Code”. Undang-undang ini bertujuan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan menjaga kesehatan manusia dan lingkungannya di masa mendatang. Disahkan pada 1 januari 1999. Undang-undang ini berperan sebagai kunci bagi Swedia dalam praktek pembangunan berkelanjutan Swedia karena undang-undang lingkungan sebelumnya tidak cukup untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi. Salah satu gagasan utama “The Swedish Environmental Code” adalah untuk memperbaharui kebijakan lingkungan menjadi sebuah praktek. Jika tujuan dari “The Swedish Environmental Code” terwujud maka :

- a. Kesehatan manusia dan lingkungan dilindungi dari kerusakan yang disebabkan oleh polusi dan dampak lainnya
- b. Lingkungan alam dan budaya akan terjaga dan dilestarikan
- c. Keragaman hayati dilestarikan
- d. Penggunaan lahan, air, dan lingkungan secara fisik dikelola supaya bisa digunakan dalam jangka panjang

- e. Digunakan kembali dan daur ulang, serta pengelolaan bahan lainnya seperti bahan baku dan energi didorong agar siklus alami bisa didirikan dan dipelihara.

Ruang lingkup dari “The Swedish Environmental Code” secara langsung terkait dengan promosi pembangunan berkelanjutan. Kode ini berlaku untuk semua kegiatan atau tindakan dari kegiatan sehari-hari perorangan atau merupakan kegiatan bisnis yang berhubungan dengan tujuan dari kode tersebut. Ruang lingkup kode tidak hanya penting untuk situasi dimana kode dapat diterapkan. Terutama ketika ada kasus dimana suatu masalah lingkungan itu dapat diperiksa di pengadilan, misalnya suatu kondisi dimana ada kegiatan yang mengganggu dan berbahaya bagi lingkungan dapat dipidanakan.

Pemerintahan Swedia secara resmi mengumumkan bahwa negaranya akan menjadi salah satu Negara pertama yang bebas dari energi fosil dengan membuat program Fuel-Fossil-Free. Pemerintahan Swedia akan meningkatkan bantuan dalam mengembangkan tenaga matahari dan angin sebagai sumber energi, meningkatkan kapasitas penyimpanan energi dan mengembangkan transportasi ramah lingkungan. Swedia merencanakan akan mengurangi emisinya sebanyak 40 persen pada tahun 2020 dan program Fossil-Fuel-Free itu sendiri diperkirakan akan berjalan sepenuhnya pada tahun 2050 (Hirtenstein, 2015).

Dorongan yang membuat Swedia meratifikasi Paris Agreement adalah upaya *mainstreaming* Green Politic kepada dunia agar lebih terbiasa dan mengenal apa itu Green Politic dan implementasinya. Setelah

meratifikasi Paris Agreement Swedia melakukan reformasi terhadap undang-undang iklimnya dan memperbaharui sasaran iklimnya untuk mendorong negara lain mengikuti apa yang dilakukan Swedia. Hal ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan dan keamanan nasional dari Swedia sendiri dikarenakan Swedia ingin menjadi *Role Model* dari Green Politic tersebut dan menjaga keamanan negaranya dari dampak perubahan iklim, karena secara geografis Swedia berada dalam lingkaran Arktik yang menyebabkan bagian utara Swedia diselimuti es dan salju. Apabila perubahan iklim tidak segera diatasi, dikhawatirkan Swedia akan menjadi salah satu negara yang paling awal terkena dampak dari perubahan iklim tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang dipaparkan dalam latar belakang, maka terdapat pokok permasalahan yang penulis ambil yaitu : Mengapa Swedia meratifikasi Paris Agreement?

C. Kerangka Teori

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka untuk menganalisa mengapa Swedia bersikeras meratifikasi Paris Agreement, maka penulis menggunakan sebuah Teori dan Konsep yaitu:

1. Teori Green Politics

Teori politik hijau merupakan Politik hijau adalah ideologi politik yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang berkelanjutan secara ekologis yang berakar pada kepedulian terhadap lingkungan hidup, keadilan sosial dan kehidupan demokrasi yang dibangun

dari perilaku dan budaya yang dimiliki setiap individu (Wall, 2010).

Politik lingkungan atau politik hijau biasanya berkaitan dengan politik penguasaan dan pemilikan sumberdaya alam dan perdagangan produknya serta bagaimana cara pemerintah mengalokasikan sumber daya tersebut dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan. Salah satu ekspresi politik adalah dalam bentuk partai politik atau institusi yang dapat mempengaruhi keputusan politik pemerintah. Di dalam bahasa internasional biasa disebut dengan partai hijau (green party).

Ada beberapa pandangan dalam mendefinisikan karakter politik hijau. **R. Eckersley** memberikan karakteristik politik hijau dalam kerangka ekosentrisme dan menolak pandangan antroposentris yang menitikberatkan bahwa nilai moral berpusat pada manusia. Pandangan ekosentris ini menempatkan fokus utamanya pada lingkungan atau ekosistem dalam aspek kehidupan (Gary Browning, 2000). Sementara **R.E Goddin** juga menempatkan etika sebagai pusat dari posisi politik hijau. Dalam pandangannya, ia mengedepankan sumber nilai sebagai fakta dari sesuatu yang dibentuk oleh proses alamiah sejarah dan lebih dari sekedar peran manusia.

a. Aplikasi Teori

Konferensi ke-21 Konferensi UNFCCC (COP 21) di Paris pada bulan Desember Akan menentukan tingkat keberhasilan dalam menghentikan dampak perubahan iklim yang paling merusak dan mendesak yang mengancam kelangsungan hidup umat manusia.

2. Konsep Human Security

Menurut Barry Buzan dalam makalahnya yang berjudul Human Security: What It Means, and What It

Entails mengatakan bahwa: “keamanan manusia merupakan satu konsep yang problematis, khususnya dijadikan sebagai bagian dari analisis atas keamanan internasional. Bentuk keamanan ini memiliki agenda yang berbeda yang menjadikan sebagai isu keamanan internasional dapat ditemukan dalam pemahaman keamanan militer-politik tradisional”.

Keamanan bagi Negara adalah senantiasa berkaitan dengan menjaga kelangsungan hidupnya. Sementara itu, identitas merupakan kunci dari pemahaman keamanan bagi suatu bangsa (Buzan, 2000).

Adapun Jenis Human Security terdapat Lima Dimensi Keamanan dari Realisme menuju Neo-Realisme menurut Anak Agung Banyu Perwita, salah satunya adalah *The Nature of Threats*, Secara tradisional, dimensi ini menyoroti ancaman yang bersifat militer. Namun, persoalan keamanan meluas karena juga menyangkut berbagai aspek lain, seperti: ekonomi, social-budaya, lingkungan hidup, demokrasi dan HAM.

D. Hipotesa

Alasan Swedia melakukan ratifikasi terhadap COP21 atau Paris Agreement 2015 yaitu:

1. Karena Swedia ingin menjadi contoh dalam kebijakan ramah lingkungan yang dibuktikan berhasil dan sudah direalisasikan sejak dahulu, jadi semua Negara akan melihat Swedia sebagai *Role Model* dari transisi energi.
2. Karena dengan meraifikasi Paris Agreement, Swedia bisa menyebarkan paham Green Politicnya dan meningkatkan peluang untuk bertahan hidup dengan kerjasama multilateral antar negara dan meningkatkan kesadaran dunia akan bahaya perubahan iklim apabila tidak segera ditangani. Terutama untuk negaranya sendiri yang akan

pertama menerima dampaknya karena secara Geografis berdekatan dengan kutub utara.

E. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan penulis dengan judul “**Kepentingan Swedia dalam Ratifikasi Paris Agreement melalui Program Fossil-Fuel-Free**” memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Mengetahui dan membandingkan kondisi ekonomi Swedia sebelum dan sesudah melakukan program Fossil-Fuel-Free.
2. Mengetahui kepentingan Swedia dalam ratifikasi paris agreement melalui program Fossil-Fuel-Free.

F. Metode Penelitian

1. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian dan pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu studi pustaka (library research). Studi kepustakaan merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan menggunakan analisi terhadap buku-buku, jurnal-jurnal, laporan-laporan, catatan-catatan, laporan-laporan, dan literature-literatur.

2. Jenis Data

Dalam melakukan penelitian, penulis akan menggunakan dua sumber data, baik primer maupun sekunder. Untuk mendapatkan sumber data primer yang valid dan *up to date* maka penulis akan menggali informasi terkait penelitian melalui wawancara. Kemudian, untuk mengumpulkan data sekunder penulis juga akan menelusuri berbagai macam sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen-dokumen, serta berita baik cetak

maupun elektronik untuk memperkuat riset ilmiah yang dilakukan penulis.

3. Teknik Analisis Data

Sejalan dengan tujuan penelitian yang penulis uraikan, maka penulis akan menggunakan model analisis eksplanatif. Melalui model analisis tersebut, maka penulis dapat menggambarkan serta menjelaskan mengenai hal-hal yang mendasari dan mempengaruhi Swedia sehingga mau meratifikasi Paris Agreement.

4. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini bertujuan untuk memberi batasan permasalahan serta kajian bagi penelitian yang diangkat oleh penulis. Jangkauan penelitian yang digunakan penulis terkait dengan dorongan pemerintah meratifikasi Paris Agreement karena semakin banyak dan parahnya bencana alam akibat dari meningkatnya emisi karbon. Pada satu bab tertentu penulis akan berbicara mengenai sejarah panjang transisi energi yang dilakukan Swedia dari energi fosil ke energi yang terbarukan. Adapun batasan materi pada penelitian ini ialah pada hal-hal yang mendasari dan mempengaruhi adanya upaya diplomatik dan kebijakan nasional yang dilancarkan pemerintah Swedia, untuk transisi energi ke energi yang terbarukan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I, dalam bab ini terdapat beberapa bagian yang terdiri dari Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Pemikiran, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metodologi Penelitian yang di dalamnya

terdiri dari teknik pengumpulan data, jenis data, teknik analisis data, dan ruang lingkup penelitian. Kemudian yang terakhir adalah Sistematika Penulisan yang tersusun dari bab I,II,II, IV, dan V.

BAB II, dalam kedua ini, penulis akan menguraikan tentang keadaan nasional Swedia, Swedia sebagai negara industri dan transisi energi Swedia.

BAB III, dalam bab ketiga ini pula, penulis juga akan membahas Paris Agreement dan pengaruh Paris Agreement terhadap Swedia.

BAB IV, dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai dorongan apa yang membuat pemerintah Swedia meratifikasi Paris Agreement dan melakukan program "*Fossil-Fuel-Free*".

BAB V, dari pembahasan di atas, maka akan ditarik suatu kesimpulan mengenai motif yang mendasari pemerintah Swedia meratifikasi Paris Agreement dan melakukan program "*Fossil-Fuel-Free*".